



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
DESA DI KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, sumber pendapatan Desa diantaranya berasal dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Dari Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
- b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati /Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Serta Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717*);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tatacara Penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, *Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURANDAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Landak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Landak
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa
14. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

16. Nilai Bobot Desa adalah nilai yang ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 2

- (1.) Alokasi Dana Desa untuk selanjutnya disingkat ADD, dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak setiap Tahun Anggaran;
- (2.) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Landak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3.) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan penghitungan penjumlahan ketiga sumber penerimaan Kabupaten Landak.

Pasal 3

- (1.) *Penghitungan besarnya ADD untuk masing-masing desa dengan mempertimbangkan:*
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. memperhatikan Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) untuk alokasi berdasarkan formula yang dibagi secara Proporsional berdasarkan NILAI BOBOT DESA untuk setiap Desa dari ADD setelah dikurangi Siltap dan Tunjangan.
- (2.) *Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot sebagai berikut:*
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa

- (3.) Besaran ADD pada tiap tahun anggaran diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD} = \text{ADDKab} - \text{ADDSil}$$

keterangan

- ADD : ADD untuk seluruh Desa;
ADDKab : ADD yang diterima Kabupaten;
ADDSil : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (4.) Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut
- Pagu Alokasi Dasar = $90\% \times \text{ADDKab} - \text{ADDSil}$
 - Pagu Bagian Formula = $10\% \times \text{ADDKab} - \text{ADDSil}$
- (5.) Bagian alokasi dasar ADD setiap Desa, dihitung dengan rumus
- Rasio jumlah Penduduk Desa (Rasio JP), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa A}}{\text{total Jumlah Penduduk Desa Kab}}$$

- Bobot jumlah Penduduk Desa (Bobot JP), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

- Rasio jumlah Penduduk Miskin Desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{total Jumlah Penduduk Miskin Desa Kab}}$$

- Bobot jumlah Penduduk Miskin Desa (Bobot JPM), dengan rumus :

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

- Rasio Luas Wilayah Desa (Rasio LW), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa A}}{\text{total Luas Wilayah Desa di Kab}}$$

- Bobot Luas Wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus :

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

- Rasio Indeks Kesulitan Geografis (Rasio IKG), dengan rumus :

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kab}}$$

h. Bobot Indeks Kesulitan Geografis Desa (Bobot IKG), dengan rumus :

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

Total Bobot, dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

(6.) Bagian alokasi ADD berdasar formula, dihitung dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

(7.) Besaran ADD Tahun Anggaran 2016 dari hasil perhitungan yang diberikan kepada masing-masing Desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1.) Pemerintah Daerah Kabupaten Landak mengalokasikan bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa setiap tahun.
- (2.) Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Landak.
- (3.) Bagi hasil pajak dan retribusi diberikan kepada desa berdasar Alokasi Merata sebesar 60% (enam puluh persen) dan alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4.) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagi hasil pajak dan retribusi yang dibagikan secara merata kepada setiap desa.
- (5.) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagi hasil pajak dan retribusi yang dibagikan kepada desa berdasar besaran realisasi pajak yang telah disetorkan oleh desa.

Pasal 5

- (1.) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa, dihitung dengan rumus.

$$\text{Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa} = \text{Realisasi Pajak dan Retribusi} \times 10\%$$

- (2.) Alokasi Merata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima desa, dihitung dengan rumus :

$$\text{Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata} = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$$

- (3.) Alokasi Merata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima desa, dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional} &= \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa}}{\sum \text{Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kabupaten}} \times (40\%) \end{aligned}$$

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengalokasian Bantuan Keuangan Kepala Desa

Pasal 6

- (1.) Bantuan Keuangan kepada Desa dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- (2.) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dana Alokasi yang bersifat Umum dan Khusus.

Pasal 7

- (1.) Penghitungan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau dapat dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (2.) Besaran jumlah bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung dengan rumus

$$\begin{aligned} \text{Jumlah bantuan keuangan yang diterima desa} &= \frac{\text{jumlah Bankeu umum}}{\text{jumlah desa Kab. Landak}} \end{aligned}$$
- (3.) Besaran bantuan keuangan setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran

Pasal 8

- (1.) Seluruh pendapatan desa yang diterima dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desa disalurkan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dari Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten
- (2.) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desadapat dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3.) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:
 - a. Tahap I disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat pada minggu ke 3 (tiga) bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. Tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli dan paling lambat pada bulan November sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 9

- (1.) Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desa Tahap I dilakukan apabila Bupati Landak C.q Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBD Desa Tahun Anggaran berjalan.
 - b. Peraturan Desa mengenai Pertanggungjawaban APBD Desa Tahun Anggaran sebelumnya serta Laporan pertanggungjawaban APBD Desa yang telah dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung yang sah.
 - c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 - e. Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tahun anggaran berjalan.
 - f. Permohonan Penyaluran APBDes Tahap I (20%) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

- h. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
 - i. Penyampaian laporan oleh Camat sebagaimana dimaksud huruf g, disertai dengan lembar verifikasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verikasi Kecamatan
- (2.) Penyaluran Tahap II dilakukan apabila Bupati Landak C.q Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
- a. Laporan realisasi penggunaan APBDesa Tahap I.
 - b. Permohonan Penyaluran APBDesa Tahap II (40%)
 - c. Penyampaian laporan oleh Camat sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, disertai dengan lembar verifikasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verikasi Kecamatan.
 - d. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan dokumentasi foto kegiatan.
- (3.) Penyaluran Tahap III dilakukan apabila Bupati Landak C.q Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
- a. Laporan realisasi penggunaan APBDesa Tahap II.
 - b. Permohonan Penyaluran APBDesa Tahap II (40%)
 - c. Penyampaian laporan oleh Camat sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, disertai dengan lembar verifikasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Verikasi Kecamatan.
 - d. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan dokumentasi foto kegiatan.
- (4.) Peraturan Desa mengenai pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu ke dua Bulan Januari Tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran
Pasal 10

Pemerintah Daerah Kabupaten Landak melalui Rekening Kas Umum Daerah melakukan transfer dana ke rekening Kas Desa sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

**PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA**

Bagian Kesatu
Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Pasal 11

- (1.) Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tak terduga

- (2.) Tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk:
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 12

- (1.) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

- (2.) Jenis kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Tunjangan BPD;
 - c. *Jaminan Pemeliharaan Kesehatan*;
 - d. Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Honorarium Operator Siskeudes;
 - f. Operasional Kantor Desa;
 - g. Operasional BPD;
 - h. *Operasional RT/RW*;
 - i. Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa;
 - j. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD.

- (3.) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak.
- (4.) Besaran Honorarium dan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j mengacu pada standarisasi harga satuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1.) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf c, diberikan Kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Timanggung Desa.
- (2.) Mekanisme keikutsertaan dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3.) Pembayaran iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dilakukan peserta terdaftar dalam keikutsertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
- (4.) Ketentuan lain mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5.) Ketentuan pembayara Siltap bagi Perangkat desa dalam rangkap Jabatan, maka dibayar sesuai dengan Jabatan Defenitif berdasarkan SK pengangkatan.
- (6.) Ketentuan pembayarat tunjangan bagi perangkat Desa dalam rangkap jabatan, dibayarkan sesuai dengan jabatan tertinggi.

Bagian Kedua

Penggunaan Bantuan Keuangan ke Desa

Pasal 14

Dana bantuan keuangan digunakan sesuai peruntukannya berdasar Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dan/ atau Keputusan Bupati Landak.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN KEPADADESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Keuangan

Pasal 15

- (1.) Pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan ke Desa, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- (2.) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3.) ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali; dan
- (4.) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (5.) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (6.) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7.) Pengelolaan Keuangan Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Kepada Desa sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 16

Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan ke Desa kepada *Bupati Landak melalui Camat.*

BAB VI S A N K S I

Pasal 17

- (1.) Bupati Landak dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan penyaluran ADD pada tahun berikutnya; dan
 - c. pemotongan penyaluran ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2.) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku apabila:
 - a. Pemerintah desa yang melanggar ketentuan penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan ke Desa.

- b. Apabila terdapat SiLPA ADD lebih dari 30% didalam rekening Kas Desa.
 - c. Adanya usulan penundaan dari Inspektorat Kabupaten Landak.
- (3.) Penyaluran kembali dana yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ada usulan Penyaluran kembali dari Inspektorat Kabupaten Landak.

Pasal 18

- (1.) Apabila dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan masih belum ada usulan Penyaluran kembali dana yang tertunda, maka sisa dana tersebut menjadi SiLPA di Rekening Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
- (2.) Apabila dana yang tertunda tersebut sudah disalurkan ke Rekening Kas Desa namun belum dapat digunakan sesuai dengan rincian APBDesa karena sesuatu dan lain hal, maka dana tersebut wajib menjadi SiLPA Desa.
- (3.) Segala akibat yang timbul dari pemeriksaan/audit atas Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Kepada Desa yang berupa pengembalian uang, dikembalikan ke Rekening Kas Desa sebagai SiLPA.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 19

- (1.) Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi urusan keuangan dan anggaran, urusan pemerintahan desadan Camat berkewajiban membina pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan ke Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2.) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan keuangan yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta verifikasi kesesuaian penggunaan anggaran kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan oleh Tim Verifikasi Kecamatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1.) Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi urusan pengawasan, berkewajiban mengawasi pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan ke Desa.

- (2.) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan serta penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan ke Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Landak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal, 8 Januari 2018

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal, 8 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


ALPIUS